

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

dari skripsi penulis yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945*” dapat disimpulkan beberapa poin berikut:

1. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menganut dualisme sistem pemerintahan atau yang lebih dikenal sistem pemerintahan *quasi*, di mana sebelum amandemen di sisi lain mempunyai ciri sistem pemerintahan presidensial namun di sisi lain mempunyai ciri sistem parlementer. Ciri sistem parlementer terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden dipilih oleh MPR dan pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Presiden mempunyai kekuasaan membuat undang-undang, sedangkan ciri sistem presidensial terdapat dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD dan pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri dan Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 yang sudah dilakukan sebanyak empat kali (1999, 2000, 2001 dan 2002). Maka dapat dilihat sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, hal itu dapat dilihat antara lain: *Pertama*, dihapusnya ketentuan sistem pemerintahan parlementer dan *kedua*, dipertegasnya lima prinsip sistem

pemerintahan presidensial menurut Jimly Asshiddiqie diantaranya adalah: (a) walaupun Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 hanya menyebutkan kekuasaan pemerintahan hanya dipegang oleh presiden, tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dapat dilihat bahwa Presiden dan Wakil Presiden satu institusi penyelenggara kekuasaan eksekutif negara yang tertinggi di bawah UUD. (b) dalam pasal 6A ayat (1) menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat langsung. (c) pasal 7A menyatakan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan pada masa jabatannya kecuali melakukan pelanggaran hukum berat, perbuatan tercela dan mengalami perubahan sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden. (d) Menteri bertanggungjawab kepada Presiden dan bukan kepada Parlemen dan (e) pasal 7 menyatakan ditentukannya masa jabatan Presiden selama lima tahun dan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

2. Sebelum amandemen UUD 1945 kekuasaan Presiden sangat besar. Dalam UUD 1945 kekuasaan Presiden antara lain: (a) kekuasaan Presiden membuat undang-undang dalam pasal 6 ayat (2), (b) Presiden memegang pemerintahan menurut UUD, (c) Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Laut, Angkatan darat dan Angkatan Udara, (d) Presiden mengangkat duta dan konsultan, (e) Presiden menerima duta dari negara lain, (f) Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri dan (g) Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Sedangkan kekuasaan Presiden mengalami

perubahan setelah amandemen, yaitu: (a) presiden tidak berhak membuat undang-undang namun berhak mengajukan rancangan undang-undang, (b) Presiden berhak mengajukan tiga calon hakim agung, meresmikan anggota KY, mengangkat dan memberhentikan anggota KY dengan persetujuan DPR dan berhak mengusulkan tiga hakim konstitusi dan (c) dalam mengangkat duta dan konsultan, memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi, mengangkat duta dan konsultan, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

B. Saran-saran

1. Kepada setiap pihak hendaknya mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah sebagai wujud komitmen dalam menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Dan jika dalam praktiknya pemerintah tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diatur dalam UUD 1945 hendaknya diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sistem presidensial dalam UUD 1945 perlu dikawal agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan UUD 1945 sehingga dengan demikian terciptanya cita-cita bangsa Indonesia.

